

PEMERINTAH DAN DPRD BUTON SETUJUI RAPERDA APBD T.A 2025



Sumber gambar: <https://www.rri.co.id/>

Pemerintah Kabupaten Buton Utara bersama DPRD Buton Utara menandatangani persetujuan bersama Raperda APBD Kabupaten Buton Utara T.A 2025. Melalui Rapat Paripurna DPRD, Jumat (29/11/2024).

Bupati Buton Utara, Muh. Ridwan Zakariah dalam sambutannya menjelaskan secara umum sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025, kebijakan alokasi APBD harus mendukung pencapaian transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, peningkatan kualitas hidup masyarakat (well-being), serta peningkatan kemandirian atau konvergensi antar daerah.

Ridwan Zakariah mengatakan tahapan persetujuan bersama atas Raperda tentang APBD T.A 2025 tentunya melalui proses yang panjang bahkan mungkin terdapat perbedaan pandangan antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menerjemahkan secara spesifik tujuan dan sasaran jangka menengah daerah dalam bentuk kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan daerah. "Berharap sasaran dan arah kebijakan nasional tersebut menjadi pertimbangan utama dalam melaksanakan mekanisme (check and balance) antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat membentuk postur APBD Tahun Anggaran 2025 yang sehat dan solutif serta mendukung pencapaian target indikator makro ekonomi di Kabupaten Buton Utara," imbuhnya.

Dikatakan, peningkatan kontraksi angka statistik Kabupaten Buton Utara di tahun mendatang tergambar dari desain APBD T.A 2025 yang telah kita setuju bersama sebagai hasil konsolidasi ide dan gagasan antara pemerintah daerah dan DPRD.

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/daerah/1157855/pemerintah-dan-dprd-butur-setujui-raperda-apbd-t-a-2025>, “Pemerintah dan DPRD Butur Setujui Raperda APBD T.A 2025”, tanggal 30 November 2024; dan
2. <https://butonutarakab.go.id/bupati-hadiri-rapat-paripurna-dprd-penandatanganan-berita-acara-persetujuan-bersama-raperda-tentang-apbd-kabupaten-buton-utara-t-a-2025/> , “Bupati Hadiri Rapat Paripurna DPRD, Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama Raperda Tentang APBD Kabupaten Buton Utara T. A 2025”, tanggal 30 November 2024.

Catatan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa perbendaharaan negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:
 - a. Pasal 310 ayat (2) menyatakan bahwa KUA serta PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah;
 - b. Pasal 310 ayat (3) menyatakan bahwa Rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD tahun berikutnya;
 - c. Pasal 311 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - d. Pasal 311 ayat (3) menyatakan bahwa Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas kepala daerah bersama DPRD dengan berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS untuk mendapat persetujuan bersama.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - a. Pasal 1 ayat (4) menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda;

- b. Pasal 1 ayat (70) menyatakan bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD;
- c. Pasal 23 ayat (1) menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah;
- d. Pasal 23 ayat (4) menyatakan bahwa APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pasal 26 menyatakan bahwa APBD merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara;
- f. Pasal 104 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD;
- g. Pasal 106 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui Bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun;
- h. Pasal 112 ayat (1) menyatakan bahwa Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada tentang Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota;